



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :421.9/ 6022 -Disdikpora/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER/KB)

- Membaca** : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober An-Nur Nomor: 03/KBANR/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Padaherang Nomor: 137/UPT.Disdikpora/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Karangmulya Nomor: 421.1/12-Ds/2018 tanggal 7 Mei 2018;

4. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Al-Hikmah Sambong No. 06 Tanggal 13 Maret 2018 (Nenden Sumartini, SH., M.Kn);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003701.AH.01.04.Tahun. 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Hikmah Sambong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KB AN-NUR

ALAMAT :
JALAN/DUSUN : DUSUN SAMBONG
RT/RW : 019/009
DESA : KARANGMULYA
KECAMATAN : PADAHERANG
KABUPATEN : PANGANDARAN
PENYELENGGARA : YAYASAN AL-HIKMAH SAMBONG
TAHUN BERDIRI : 2017

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 17 September 2018

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran

